



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM;**
 2. Tempat lahir : Mentok;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 September 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Krio Panting RT.023 RW.007 Kelurahan Payung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan / Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa 1 Rahmat ditangkap pada tanggal 19 Januari 2025;
Terdakwa 1 Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **WAHYU CAHYA SATRIA ALIAS WAHYU BIN UJIN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 Juni 1997;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Rubiah Laut RT.002
RW.015 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Mentok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2 Wahyu ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHMAT Alias MAMAT Alias EMTE Bin RAHM** dan **Terdakwa II WAHYU CAHYA SATRIA Alias WAHYU Bin UJIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I RAHMAT Alias MAMAT Alias EMTE Bin RAHM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II WAHYU CAHYA SATRIA Alias WAHYU Bin UJIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Kilogram Kabel Tembaga.
 - 1 (satu) buah Pipa PVC ukuran ½ inch warna putih dengan panjang ± 2 (dua) Meter.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



(dikembalikan kepada Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat melalui saksi Ardiansyah).

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: Print-27/L.9.13/Eoh.2/03/2025 tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **RAHMAT Alias MAMAT Alias EMTE Bin RAHM** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYU CAHYA SATRIA Alias WAHYU Bin UJIN** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I Rahmat berboncengan dengan sdr. Epan (DPO) dan Terdakwa II Wahyu yang berboncengan dengan sdr. Jolol (DPO) pergi dari Kampung Tanjung kecamatan Mentok menuju ke Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat di komplek Pemda Bangka Barat. Sesampainya di masjid Agung Baiturridha Bangka Barat, Terdakwa I Rahmat, Terdakwa II Wahyu, sdr. Jolol (DPO) dan sdr. Epan (DPO) duduk di halaman masjid sambil merokok dan minum minuman dingin. Setelah itu Terdakwa II Wahyu bersama sdr. Jolol (DPO) berkeliling masjid untuk melihat situasi dan melihat posisi kabel tembaga yang terpasang di Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat. Setelah situasi dirasa aman, Terdakwa I Rahmat dan Terdakwa II Wahyu dengan melewati tangga masjid masuk ke masjid menuju lantai 1



untuk memotong kabel tembaga penangkal petir dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam yang telah disiapkan oleh sdr. Epan (DPO) sementara sdr. Jolol (DPO) dan sdr. Epan (DPO) menunggu di halaman masjid untuk berjaga sambil membantu mencabut besi yang tertanam di tanah yang tersambung dengan kabel tembaga penangkal petir menggunakan tangan kosong. Setelah kabel tembaga tersebut terpotong, Terdakwa I Rahmat turun ke lantai 2 untuk menarik pipa agar kabel tembaga tersebut mudah ditarik kemudian kabel tembaga digulung oleh Terdakwa I Rahmat dan disimpan di semak – semak samping masjid Agung Baiturridha Bangka Barat. Lalu Terdakwa I Rahmat, Terdakwa II Wahyu, sdr. Jolol (DPO) dan sdr. Epan (DPO) pulang kerumahnya masing-masing.

- Keesokan harinya, Terdakwa I Rahmat bersama sdr. Epan (DPO) pergi dari rumahnya menuju Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat untuk mengambil kabel tembaga yang sebelumnya telah disimpan di semak – semak samping masjid. Lalu Terdakwa I Rahmat bersama sdr. Epan (DPO) dengan membawa gulungan kabel tembaga pergi ke pengepul rongsokan yang berada di simpang menumbing untuk menjual gulungan kabel tembaga dengan berat 2,1kg. Sesampainya disana, gulungan kabel tembaga dengan berat 2,1kg tersebut dihargai Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya sehingga Terdakwa I Rahmat bersama sdr. Epan (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, sdr. Epan (DPO) membagi uang hasil penjualan gulungan kabel tembaga dengan berat 2,1kg tersebut kepada Terdakwa I Rahmat, Terdakwa II Wahyu, sdr. Jolol (DPO) dan sdr. Epan (DPO) dengan masing – masing mendapatkan uang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau di beri izin oleh saksi Ardiansyah selaku perwakilan dari Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat senilai Rp 28.204.500 (dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat mengalami kerugian senilai Rp 28.204.500 (dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah alias Dian bin Arifin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat telah terjadi kehilangan barang berupa kabel tembaga penangkal petir milik Masjid Agung Kecamatan Mentok;
- Bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut tertutup pipa PVC terpasang di atas Masjid Agung sampai ke dalam tanah;
- Bahwa Saksi sudah 11 (sebelas) tahun menjadi pengurus Masjid Agung;
- Bahwa panjang kabel tembaga penangkal petir kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi menduga yang mengambil kabel tembaga penangkal petir tersebut adalah Terdakwa 1 Rahmat, Sdr. Jolol, Sdr. Epan, dan Terdakwa 2 Wahyu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi berjaga malam di Masjid Agung, Saksi mendengarkan suara berisik dari arah lantai 3 Masjid Agung kemudian Saksi melihat bahwa di bawah ada 2 (dua) orang yang sedang duduk bersantai. Kemudian Saksi menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang ternyata Sdr. Jolol dan Sdr. Epan, lalu Saksi menanyakan kegiatan mereka tersebut dengan berkata "ape gawe ikak disini" Sdr. Jolol menjawab "agik nyanta" lalu Saksi bertanya kepada mereka "siapa yang ade diatas tu" lalu Sdr. Jolol menjawab "wahyu same mamad", kemudian Saksi memanggil Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu yang berada di atas namun Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu tidak menjawab panggilan Saksi, lalu Saksi menyuruh Sdr. Jolol dan Sdr. Epan menunggu karena Saksi ingin memanggil koordinator masjid. Namun Sdr. Jolol dan Sdr. Epan langsung pergi;
- Bahwa kemudian koordinator masjid yakni Saksi Hanafy datang tak lama kemudian Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu turun dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



atas namun Terdakwa 1 Rahmat melarikan diri sedangkan Terdakwa 2 Wahyu menghampiri Saksi karena kunci sepeda motor yang digunakannya Saksi tahan, lalu Saksi Hanafy berbicara dengan Terdakwa 2 Wahyu "maling ok" lalu dijawab "dak de" lalu Saksi memfoto Terdakwa 2 Wahyu lalu mengatakan "pulang lah ya kalau ade kehilangan barang ku acak mereh kau" lalu Terdakwa 2 Wahyu pulang menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah hitam;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Saksi mengecek bagian atas Masjid Agung dan menemukan bahwa kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung yang terpasang ternyata sudah terpotong. Lalu Saksi kembali melakukan pengecekan kabel tembaga penangkal petir yang berada di bawah Masjid dan ternyata kabel tembaga penangkal petir yang dibawah juga sudah hilang;

- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi pergi ke Kampung Teluk Rubiah untuk menemui Terdakwa 2 Wahyu dan sdr Epan namun Terdakwa 2 Wahyu dan sdr Epan tidak mengakui perbuatan tersebut, kemudian Terdakwa 1 Rahmat datang dan mengakui telah mengambil dan menjual kabel tembaga dari Masjid Agung lalu Saksi meminta Terdakwa 1 Rahmat untuk mengambil kembali kabel tembaga tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa 1 Rahmat mengambil kabel tembaga tersebut dan diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kabag Kesra untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Bangka Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 Rahmat, Sdr. Jolol, Sdr. Epan, dan Terdakwa 2 Wahyu karena merupakan teman Saksi, yang Saksi kenal saat Saksi tinggal di Kampung Teluk Rubiah;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut sepengetahuan Saksi memang sudah ada beberapa kabel tembaga penangkal petir milik Masjid Agung yang hilang;

- Bahwa belum ada CCTV di di Masjid Agung Kecamatan Mentok;

- Bahwa berdasarkan perhitungan dinas PU Kabupaten Bangka Barat kerugian yang dialami sejumlah Rp28.204.500,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa Saksi sempat mengukur panjang kabel tembaga tersebut sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter sedangkan pipa PVC pembungkus kabel tembaga tersebut ditemukan di bawah lantai tower masjid;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hanafy alias Fy bin Mustafa Badwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah koordinator lapangan Masjid Agung Baitur Ridha Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun menjadi pengurus Masjid Agung Baitur Ridha Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat dari Saksi Ardiansyah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi Ardiansyah menemukan bahwa kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung yang terpasang ternyata sudah terpotong di bagian atas dan bawah mesjid;

- Bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut tertutup pipa PVC terpasang di atas Masjid Agung sampai ke dalam tanah;

- Bahwa panjang kabel tembaga penangkal petir kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) meter;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Ardiansyah berjaga malam di Masjid Agung Baitur Ridha, Saksi Ardiansyah melihat orang yang mencurigakan kemudian melaporkannya kepada Saksi, saat Saksi tiba di Masjid Saksi berbicara dengan seseorang tersebut "maling ok" lalu dijawab "dak de" lalu Saksi memberikan ceramah kepada seseorang tersebut lalu seseorang tersebut pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang mencurigakan tersebut;

- Bahwa belum ada CCTV di Masjid Agung Baitur Ridha;

- Bahwa berdasarkan perhitungan dinas PU Kabupaten Bangka Barat kerugian yang dialami sejumlah Rp28.204.500,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian telah dilakukan mediasi antara pihak Masjid Agung dan pelaku agar mengganti rugi apa yang telah di curi namun tidak diindahkan oleh para pelaku lalu, sehingga atas perintah Kabag Kesra Saksi Ardiansyah diperintahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kamaludin alias Galu bin Sarjiman (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga dengan berat sekitar 2,1 (dua koma satu) kilogram dari Terdakwa 1 Rahmat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di kediaman Saksi yang beralamat di Jalan Air Samak Simpang Menumbing Desa Air Putih Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi memiliki usaha jual-beli barang rongsokan;

- Bahwa Saksi membeli kabel tembaga dengan berat sekitar 2,1 (dua koma satu) kilogram dari Terdakwa 1 Rahmat dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat berboncengan menggunakan motor dengan seseorang yang tidak Saksi kenal datang ke kediaman Saksi lalu mengatakan "nek jual barang ni" lalu Saksi bertanya "aman dak, bermasalah dak" lalu di jawab "dak aman ni" lalu Saksi menimbang kabel tembaga tersebut didapatkan hasil berat 2,1 (dua koma satu) kilogram Saksi beli dengan harga per kilo Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kabel tembaga tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 Rahmat datang dan mengatakan "bang ambik barang yang tadi siang ku jual" Saksi jawab "aok lah, kau bilang tadi aman" lalu Saksi memberikan kabel tembaga tersebut dan Terdakwa 1 Rahmat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Vinus Adharyadi alias Vinus bin Kirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait barang milik Masjid Agung Mentok kehilangan barang berupa kabel penangkal petir;

- Bahwa Saksi ditugaskan menghitung kerugian akibat kehilangan kabel penangkal petir tersebut dan diperoleh angka kerugian sejumlah Rp28.204.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa nilai kerugian tersebut merupakan total biaya barang dan instalasi penangkal petir baru;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHM;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut berada dalam pipa di bagian sudut bangunan Masjid Agung;

- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam milik Sdr. Epan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat sedang tidur di rumah yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu datang Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr. Jolol berkata "te nek ikut dak"

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 Rahmat jawab “kemana” lalu dijawab Sdr. Jolol “yoh ikot lah” lalu Terdakwa 1 Rahmat berboncengan dengan Sdr. Epan sedangkan Terdakwa 2 Wahyu berboncengan dengan Sdr. Jolol menuju Masjid Agung Baitur Ridha di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, lalu kami duduk-duduk di bawah batang pohon dekat dengan Masjid sambil merokok dan minum minuman dingin lalu Terdakwa 1 Rahmat bertanya “nek ngape” dijawab Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol “ikak tunggu lah duluk”;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol keliling melihat posisi kabel tembaga lalu Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu naik ke lantai atas dengan melewati tangga masjid lalu Terdakwa 2 Wahyu memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam lalu secara bersamaan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol memotong antara kabel tembaga dan besi yang tertanam di tanah dengan menggunakan tangan kosong, setelah terpotong Terdakwa 1 Rahmat berada dilantai tengah menarik pipa agar kabel tembaga dari atas tersebut mudah di tarik lalu Terdakwa 1 Rahmat menarik kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut Terdakwa 1 Rahmat lipat lalu Terdakwa 1 Rahmat mencoba menarik kabel tembaga dari bawah yang di potong oleh Sdr. Epan dan Sdr. Jolol namun kabel tembaga tersebut tidak bisa diambil, saat Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu turun ke lantai bawah terdengar Saksi Ardiansyah berkata “ngape ka disinik” lalu Terdakwa 1 Rahmat lari dan meletakan kabel tembaga tersebut di semak-semak samping masjid lalu Terdakwa 1 Rahmat berlari dan menginap di rumah Sdr. Jolol;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Sdr. Epan menjual kabel tembaga tersebut ke pengepul rongsokan yang berlamat di Simpang Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat 2,1 (dua koma satu) kilogram dengan harga per kilo Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga didapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa 1 Rahmat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa malam harinya kabel tembaga tersebut Terdakwa 1 Rahmat ambil kembali dari penjual rongsokan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan hitam milik Terdakwa 2 Wahyu dan sepeda motor Yamaha Fino warna merah dan hitam milik Sdr. Epan;
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha;
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari ini Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa 1 Rahmat yang beralamat di Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara pencurian;

2. **Terdakwa 2 WAHYU CAHYA SATRIA ALIAS WAHYU BIN UJIN;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 2 Wahyu bersama Terdakwa 1 Rahmat, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut berada dalam pipa di bagian sudut bangunan Masjid Agung;
- Bahwa Terdakwa 2 Wahyu bersama Terdakwa 1 Rahmat, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam milik Sdr. Epan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa 2 Wahyu sedang di rumah yang beralamat di Kampung Teluk Rubiah Laut RT/RW 002/015 Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu ditelpon oleh Sdr. Epan "dmne kesini ke rumah nyantai" lalu Terdakwa 2 Wahyu jawab "iya" lalu Terdakwa 2 Wahyu bersama Sdr. Epan (DPO) dan Sdr. Jolol dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa 1 Rahmat lalu Sdr. Jolol "te nek ikut dak" Terdakwa 1 Rahmat jawab "kemana" lalu dijawab Sdr. Jolol "yoh ikot lah" lalu Terdakwa 1 Rahmat berboncengan dengan Sdr. Epan dan Terdakwa 2 Wahyu berboncengan dengan Sdr. Jolol menuju Masjid Agung Baitur Ridha di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, lalu kami duduk-duduk di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



bawah batang pohon dekat dengan Masjid sambil merokok dan minum minuman dingin;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol keliling melihat posisi kabel tembaga lalu Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu naik ke lantai atas dengan melewati tangga masjid lalu Terdakwa 2 Wahyu memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam lalu secara bersamaan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol memotong antara kabel tembaga dan besi yang tertanam di tanah dengan menggunakan tangan kosong, setelah terpotong Terdakwa 1 Rahmat berada dilantai tengah menarik pipa agar kabel tembaga dari atas tersebut mudah di tarik lalu Terdakwa 1 Rahmat menarik kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut Terdakwa 1 Rahmat lipat lalu Terdakwa 1 Rahmat mencoba menarik kabel tembaga dari bawah yang di potong oleh Sdr. Epan dan Sdr. Jolol namun kabel tembaga tersebut tidak bisa diambil, saat Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu turun ke lantai bawah datang Saksi Ardiansyah berkata "*ngape ka disinik*" lalu Terdakwa 2 Wahyu jawab "*dak ngpe lah bang*" lalu saksi Ardiansyah mengatakan "*damane orang yang laen ku tau orang tu cm mane*" lalu Terdakwa 2 Wahyu jawab "*dak tau orang tu kemane*" kemudian Terdakwa 2 Wahyu mengambil sepeda motor lalu pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa 1 Rahmat lari ke semak-semak samping masjid;

- Bahwa siang harinya Terdakwa 1 Rahmat bersama Sdr. Epan membagi uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut Terdakwa 2 Wahyu gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat kejadian yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dan hitam milik Terdakwa 2 Wahyu dan sepeda motor Yamaha Fino warna merah dan hitam milik Sdr. Epan;

- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha;

- Bahwa saat ini Terdakwa 2 Wahyu sedang ditahan dalam perkara lain;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa perhitungan estimasi biaya kerugian penangkal petir Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dengan total Rp28.204.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kilogram kabel tembaga;
2. 1 (satu) buah pipa PVC ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.B.SITA/2025/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut berada dalam pipa yang terpasang di bagian sudut bangunan Masjid Agung dari atas sampai ke dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam milik Sdr. Epan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat berboncengan dengan Sdr. Epan sedangkan Terdakwa 2 Wahyu berboncengan dengan Sdr. Jolol menuju Masjid Agung Baitur Ridha di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat duduk-duduk di bawah batang pohon dekat dengan Masjid sambil merokok dan minum minuman dingin;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol keliling melihat posisi kabel tembaga lalu Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu naik ke lantai atas dengan melewati tangga masjid lalu Terdakwa 2 Wahyu memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam lalu secara bersamaan Sdr. Epan dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



Sdr. Jolol memotong antara kabel tembaga dan besi yang tertanam di tanah dengan menggunakan tangan kosong, setelah terpotong Terdakwa 1 Rahmat berada dilantai tengah menarik pipa agar kabel tembaga dari atas tersebut mudah di tarik lalu Terdakwa 1 Rahmat menarik kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut Terdakwa 1 Rahmat lipat;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Ardiansyah berjaga malam di Masjid Agung, Saksi Ardiansyah mendengarkan suara berisik dari arah lantai 3 Masjid Agung kemudian Saksi Ardiansyah melihat bahwa di bawah ada 2 (dua) orang yang sedang duduk bersantai. Kemudian Saksi Ardiansyah menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang ternyata Sdr. Jolol dan Sdr. Epan, lalu Saksi Ardiansyah menanyakan kegiatan mereka tersebut dengan berkata "*ape gawe ikak disini*" Sdr. Jolol menjawab "*agik nyantai*" lalu Saksi Ardiansyah bertanya kepada mereka "*siapa yang ade diatas tu*" lalu Sdr. Jolol menjawab "*wahyu same mamad*", kemudian Saksi Ardiansyah memanggil Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu yang berada di atas namun Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu tidak menjawab panggilan Saksi Ardiansyah, lalu Saksi Ardiansyah menyuruh Sdr. Jolol dan Sdr. Epan menunggu karena Saksi Ardiansyah ingin memanggil koordinator masjid. Namun Sdr. Jolol dan Sdr. Epan langsung pergi;

- Bahwa kemudian koordinator masjid yakni Saksi Hanafy datang tak lama kemudian Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu turun dari atas namun Terdakwa 1 Rahmat melarikan diri ke semak-semak sedangkan Terdakwa 2 Wahyu menghampiri Saksi karena kunci sepeda motor yang digunakannya Saksi tahan, lalu Saksi Hanafy berbicara dengan Terdakwa 2 Wahyu "*maling ok*" lalu dijawab "*dak de*" lalu Saksi memfoto Terdakwa 2 Wahyu lalu mengatakan "*pulang lah yu kalau ade kehilangan barang ku acak mereh kau*" lalu Terdakwa 2 Wahyu pulang menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah hitam;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Sdr. Epan menjual kabel tembaga tersebut ke Saksi Kamaludin pengepul rongsokan yang berlatar di Simpang Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat 2,1 (dua koma satu) kilogram dengan harga per kilo Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga didapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dinas PU Kabupaten Bangka Barat kerugian yang dialami sejumlah Rp28.204.500,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Rahmat sudah 3 (tiga) kali dihukum dalam perkara pencurian dan Terdakwa 2 Wahyu sedang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa 1 dan **WAHYU CAHYA SATRIA ALIAS WAHYU BIN UJIN** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa 2, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha yang beralamat di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa letak dari kabel tembaga penangkal petir tersebut berada dalam pipa yang terpasang di bagian sudut bangunan Masjid Agung dari atas sampai ke dalam tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam milik Sdr. Epan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat berboncengan dengan Sdr. Epan sedangkan Terdakwa 2 Wahyu berboncengan dengan Sdr. Jolol menuju Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Baitur Ridha di Jalan Pemda Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat duduk-duduk di bawah batang pohon dekat dengan Masjid sambil merokok dan minum minuman dingin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol keliling melihat posisi kabel tembaga lalu Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu naik ke lantai atas dengan melewati tangga masjid lalu Terdakwa 2 Wahyu memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam lalu secara bersamaan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol memotong antara kabel tembaga dan besi yang tertanam di tanah dengan menggunakan tangan kosong, setelah terpotong Terdakwa 1 Rahmat berada dilantai tengah menarik pipa agar kabel tembaga dari atas tersebut mudah di tarik lalu Terdakwa 1 Rahmat menarik kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut Terdakwa 1 Rahmat lipat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi Ardiansyah berjaga malam di Masjid Agung, Saksi Ardiansyah mendengarkan suara berisik dari arah lantai 3 Masjid Agung kemudian Saksi Ardiansyah melihat bahwa di bawah ada 2 (dua) orang yang sedang duduk bersantai. Kemudian Saksi Ardiansyah menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang ternyata Sdr. Jolol dan Sdr. Epan, lalu Saksi Ardiansyah menanyakan kegiatan mereka tersebut dengan berkata "*ape gawe ikak disini*" Sdr. Jolol menjawab "*agik nyanta*" lalu Saksi Ardiansyah bertanya kepada mereka "*siapa yang ade diatas tu*" lalu Sdr. Jolol menjawab "*wahyu same mamad*", kemudian Saksi Ardiansyah memanggil Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu yang berada di atas namun Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu tidak menjawab panggilan Saksi Ardiansyah, lalu Saksi Ardiansyah menyuruh Sdr. Jolol dan Sdr. Epan menunggu karena Saksi Ardiansyah ingin memanggil koordinator masjid. Namun Sdr. Jolol dan Sdr. Epan langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian koordinator masjid yakni Saksi Hanafy datang tak lama kemudian Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu turun dari atas namun Terdakwa 1 Rahmat melarikan diri ke semak-semak sedangkan Terdakwa 2 Wahyu menghampiri Saksi karena kunci sepeda motor yang digunakannya Saksi tahan, lalu Saksi Hanafy berbicara dengan Terdakwa 2 Wahyu "*maling ok*" lalu dijawab "*dak de*" lalu Saksi memfoto Terdakwa 2 Wahyu lalu mengatakan "*pulang lah yu kalau ade kehilangan barang ku acak mereh kau*" lalu Terdakwa 2 Wahyu pulang menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa 1 Rahmat bersama Sdr. Epan menjual kabel tembaga tersebut ke Saksi Kamaludin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengepul rongsokan yang berlatam di Simpang Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat 2,1 (dua koma satu) kilogram dengan harga per kilo Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga didapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil dari penjualan kabel tembaga tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol tidak memiliki izin untuk mengambil kabel tembaga penangkal petir di Masjid Agung Baitur Ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dinas PU Kabupaten Bangka Barat kerugian yang dialami sejumlah Rp28.204.500,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 Rahmat bersama Terdakwa 2 Wahyu, Sdr. Epan dan Sdr. Jolol mengambil kabel tembaga penangkal petir seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram dari Masjid Agung Baitur Ridha tanpa izin dari pemiliknya untuk kemudian dijual ke pengepul dan hasil penjualannya dibagi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut serta atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu mengambil kabel tembaga penangkal petir seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram dari Masjid Agung Baitur Ridha bersama dengan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yakni Terdakwa 2 Wahyu dan Sdr. Jolol keliling melihat posisi kabel tembaga lalu Terdakwa 1 Rahmat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Wahyu naik ke lantai atas dengan melewati tangga masjid lalu Terdakwa 2 Wahyu memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna kuning dan hitam lalu secara bersamaan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol memotong antara kabel tembaga dan besi yang tertanam di tanah dengan menggunakan tangan kosong, setelah terpotong Terdakwa 1 Rahmat berada dilantai tengah menarik pipa agar kabel tembaga dari atas tersebut mudah di tarik lalu Terdakwa 1 Rahmat menarik kabel tembaga tersebut lalu kabel tersebut Terdakwa 1 Rahmat lipat, kemudian Terdakwa 1 Rahmat bersama Sdr. Epan menjual kabel tembaga tersebut ke Saksi Kamaludin pengepul rongsokan yang berlamat di Simpang Menumbing Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan berat 2,1 (dua koma satu) kilogram dengan harga per kilo Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga didapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 1 Rahmat dan Terdakwa 2 Wahyu bersama dengan Sdr. Epan dan Sdr. Jolol dengan perannya masing-masing mengambil kabel tembaga penangkal petir seberat 2,1 (dua koma satu) kilogram dari Masjid Agung Baitur Ridha kemudian menjual dan membagi rata hasil penjualannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu pula

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kilogram kabel tembaga merupakan barang hasil curian dan 1 (satu) buah pipa PVC ukuran ½ (setengah) inch warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter merupakan barang yang telah disita dari Masjid Agung Baitur Ridha Bangka Barat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Agung Baiturridha Bangka Barat melalui Saksi Ardiansyah alias Dian bin Arifin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 **RAHMAT ALIAS MAMAT ALIAS EMTE BIN RAHIM** sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa 2 **WAHYU CAHYA SATRIA ALIAS WAHYU BIN UJIN** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Rahmat Alias Mamat Alias Emte Bin Rahim** dan Terdakwa 2 **Wahyu Cahya Satria Alias Wahyu Bin Ujin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Rahmat Alias Mamat Alias Emte Bin Rahim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2 **Wahyu Cahya Satria Alias Wahyu Bin Ujin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 **Rahmat Alias Mamat Alias Emte Bin Rahim** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 **Rahmat Alias Mamat Alias Emte Bin Rahim** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 2 (dua) kilogram kabel tembaga;
 2. 1 (satu) buah pipa PVC ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch warna putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada Masjid Agung Baitur Ridha Bangka Barat melalui Saksi Ardiansyah alias Dian bin Arifin (alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.